

**ABSRAK**  
**PUTUSAN M.A.R.I.**  
Oleh Tim PA Bengkulu

**PERDATA AGAMA:**

**1. Putusan MARI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996**

Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. (Sumber, Varia Peradilan tahun ke XXI No. 244, Maret 2006).

**2. Putusan MARI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991.**

Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975. (Sumber, buku Yurisprudensi MA. Tahun 1994)

**3. Putusan MARI No. 01 K/AG/1992 tanggal 29 September 1992.**

Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa percekcoakan sebenarnya terjadi antara orang tua dengan Pemohon kasasi / Penggugat asal mengenai mobil, dan hal ini tidak ada kaitannya dengan sengketa yang nyata-nyata diajukan. (Ibid,..).

**4. Putusan MARI No. 124 K/AG/1991 tanggal 23 Januari 1993.**

Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang tepat dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Agama, bahwa Pemohon kasasi / Penggugat asal nyata berkediaman di Klaten, apalagi menyangkut kewenangan Relatif dari Pengadilan harus diajukan dalam eksepsi dari Termohon Kasasi / Tergugat asal pada sidang pertama dan Mahkamah Agung mengadili sendiri. (Ibid, ..).

**5. Putusan MARI. No. 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993.**

Hibah yang melebihi 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum. (Sumber, buku Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, MARI 2004).

**6. Putusan MARI. No. 02 K/AG/1985 tanggal 25 Juni 1985.**

Untuk sahnya perkawinan seorang wanita yang telah berumur 24 tahun dan berstatus janda tidak diperlukan izin orang tua atau wali. (Sumber, buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1993).

**7. Putusan MARI. No. 90 K/AG/1992 tanggal 30 september 1993**

Rumusan amar cerai talak satu berbunyi “Menyatakan jatuh talak satu ba’in sugro dari Tergugat ( Sunarto bin Tukri ) atas Penggugat ( Suwanah binti Sukaji )“. (Ibid, .).

**8. Putusan MARI. No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 .**

Isi pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975 terpenuhi apabila Judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah. (Ibid,.)

**9. Putusan MA. No. 196 K/AG/1994 tanggal 15 Nopember 1995.**

Pemohon bukan Pejabat yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan secara Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 undang-undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. (Sumber, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1996)

**10. Putusan MA. No. 369 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996.**

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah salah dalam memberikan putusan, karena walaupun masing-masing pihak mengajukan permohonan banding tetapi putusan tetap satu bukan dengan dua putusan. (Ibid,.)

**11. Putusan MA. No. 282 K/AG/1995 tanggal 28 April 1997.**

Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tanah yang disengketakan mengandung sengketa hak milik, sedangkan pengakuan Pemohon kasasi penguasaan tanah tersebut berdasarkan atas hak jual beli. Menurut pengakuan Termohon kasasi penguasaan tanah tersebut berdasarkan atas hak perjanjian gadai, semestinya Judex Facti menyatakan tidak berwenang mengadili tanah sengketa tersebut. (Ibid, .)

**12. Putusan MA. No. 10 K/AG/1995 tanggal 15 Agustus 1995.)**

Gugatan Rekonpensi ternyata tidak terperinci, tidak jelas dan kabur. Tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi diajukan ke persidangan pada saat memberikan kesimpulan. (Ibid.,)

**13. Putusan MA. No. 316 K/AG/1995 tanggal 30 Oktober 1996.)**

Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mempawah tidak berwenang mengadili perkara ini maka sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Mempawah harus dinyatakan tidak sah dan berharga oleh karenanya harus diperintahkan untuk diangkat. (Ibid.,)

**14. Putusan MA. No. 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996.**

Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975. (ibid.,).

**15. Putusan MA. No. 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996.**

Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU. No. 1 tahun 1974, pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Istri berhak atas nafkah dari suami. (Ibid.,)

**16. Putusan MA. No. 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nppember 1994 .**

Putusan Pengadilan Agama yang dikuatkan PTA dapat dibatalkan apabila telah menyimpang jauh dari petitum atau apa yang dituntut oleh Pemohon kasasi /Pemohon yaitu telah melebihi apa yang dimohonkan.

Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukun kan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon. (Ibid,.).

**17. Putusan MA. No. 350 K/AG/1994 tanggal 28 Mei 1997.**

Bahwa dalam pembagian waris menurut hukum Islam maka harta warisan tersebut harus dibagi diantara para ahli warisnya dengan perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan. (Ibid,.)

**18. Putusan MA. No. 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995.**

Selama masih ada anak laki – laki maupun anak perempuan maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup ( terhijab ). (Ibid,.).

**19. Putusan MA. No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996**

Adanya anak perempuan dari pewaris maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup oleh tergugat asal I, oleh karenanya Penggugat-Penggugat asal tidak berhak atas harta warisan. (Ibid,.)

**20. Putusan MA. No. 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998.**

Permohonan kasasi dapat dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat. (Sumber, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1998).

**20. Putusan MA. No. 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998.**

Gugatan Penggugat Obscuur libel, karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda,

sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan. (Sumber, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2000).

**21. Putusan MA. No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999.**

Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. (Ibid.,).

**22. Putusan MA. No. 189 K/AG/1996 tanggal 08 Januari 1998 .**

Bahwa harta bersama/gono-gini dimana argumentasi tentang ketidakjelasan /gugatan Pemohon kasasi/Penggugat asal tidak jelas dan Pengadilan Tinggi Agama Manado didalam pertimbangannya tidak lengkap, oleh karenanya harus dibatalkan. (Sumber, Yurisprudensi MARI tahun 2002).

**23. Putusan MA. No. 44 K/Ag/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 .**

Bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut. (Sumber, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2003).

**24. Putusan MA. No. 111 K/Ag/1998 tanggal 13 September 1999.**

Bahwa didalam *Hukum Waris Mal Waris*, dimana mengenai sengketa tentang harta peninggalan diantara para ahli waris yang masih ada hubungan keluarga tidak dapat termasuk sengketa milik , dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, oleh karena harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Ibid.,).

**25. Putusan MA. No. 495 K/AG/2000 tanggal 17 Januari 2003.**

Bahwa Judex Facti dalam hal ini PTA Jayapura telah salah menerapkan hukum, dimana saksi keluarga yang diatur pasal 76 undang-undang No. 7 tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqaq dan percekcoan ex pasal 19 huruf f dan pasal 22 ayat (2) PP. No. 9

tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga. (Sumber, Yurisprudensi MARI tahun 2004).

**26. Putusan MA. No. 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003.**

Bahwa pemberian  $\frac{1}{2}$  bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 dirubah dengan PP. no. 45 tahun 1990 mengenai peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil *Bukan Merupakan Hukum Acara Peradilan Agama* .Karena Pemberian  $\frac{1}{2}$  gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan keputusan Pejabat tata Usaha Negara (Ibid,.).

**27. Putusan MA. No. 02 K/AG/2001 tanggal 29 Agustus 2002.**

Bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai isteri, seyogyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditetapkan didalam pasal 3, 9, 24, dan 25 Undang-Undang nomor: 1 tahun 1974 (Ibid,.).

**28. Putusan MARI No. 27 K/AG /2002 tanggal 26 Pebruari 2004.**

Orang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah bedasarkan hibah maka orang tersebut wajib membuktikan kepemilikan tanah hibah tersebut dan apabila terbukti maka segera dibalik namakan. (Sumber, Yurisprudensi MARI tahun 2005).

**29. Putusan MARI No. 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004.**

Kumulasi obyektif sebagaimana tersebut dalam pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 (ex. Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989) dapat dibenarkan (Ibid,.).

**30. Putusan MARI 75 K/AG/2003 tanggal 14 Mei 2004.**

- UU No. 20 tahun 1947 adalah Undang-undang untuk peradilan tingkat banding, sehingga tidak dapat diterapkan pada pembuatan surat gugat dalam tingkat pertama;
- Sebelum menerapkan pasal 210 ayat (1) KHI maka terlebih dahulu harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas  $\frac{1}{3}$  harta penghibah atau tidak (Ibid,.).

**31. Putusan MARI No. 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004.**

Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya (Ibid.,).

**32. Putusan No. 249 K/AG/1996 tanggal 8 Januari 1998.**

- Bilamana perkara yang pihak Terguganya gila, sebagian berpendapat bahwa pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan diwakikli oleh orang tua/wali/pengampunya bagi pihak yang gila, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa harus ada penetapan Kurator;
- Menurut pendapat Mahkamah Agung, bahwa pemeriksaan terhadap perkara yang pihak Tergugatnya gila tidak perlu menunggu adanya penetapan Kurator dari Pengadilan Negeri ( Sumber, Yurisprudensi MARI tahun 2006).

**33. Putusan No. 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005.**

- Dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali keada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris;
- Dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing;
- Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum kaerena salah sari syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pembeli hibah sendiri, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa. (Ibid.,).

**34. Putusan No. 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005.**

- Dalam sengketa waris maal waris tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukan obyek senketa yang menjadi bagian masing-masing, karena harga tersebut dapat berubah pada saat eksekusi;

- Untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. (Ibid.,).

**35. Putusan No. 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005.**

- Gugatan rekonsensi yang diajukan oleh kuasa Termohon dalam perkara cerai talak yang melampaui batas kewenangannya, dapat dikabulkan secara ex-officio;
- Kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah Lil Intifa” dan bukan Li Tamlik, karenanya nafkah madliyah anak tidak dapat digugat;
- Nilai nafkah madliyah, anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan. (Ibid.,)

**36. Putusan No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005.**

- Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;
- Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi azas klasifikasi “unus testis nullus testis”, sebagai azas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ibid.,).

**37. Putusan No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004.**

- Harta bersama harus dirinci antara harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta hibah, waris dll);
- Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO. (ibid.,).

**38. Putusan MARI. No. 90 K/AG/1992 tanggal 30 september 1993**

Rumusan amar cerai talak satu berbunyi “Menyatakan jatuh talak satu ba’in sugro dari Tergugat ( Sunarto bin Tukri ) atas Penggugat ( Suwanah binti Sukaji)“. (Sumber, dari buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1993).

**39. Putusan MARI. No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 .**

Isi pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975 terpenuhi apabila Judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah. (Ibid.,).

**40. Putusan MA. No. 411 K/AG/1998 tanggal 17 Pebruari 2000 .**

Bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian pada tingkat kasasi adalah tidak dapat dipertimbangkan didalam masalah pembatalan nikah tersebut. (Sumber, dari buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2002).

**41. Putusan MA. No. 83 K/AG/1999 tanggal 24 Pebruari 2000.**

Didalam hal gugatan Ikrar Talak, dimana pihak ayah, ibu dapat diangkat sebagai saksi dan disesuaikan dengan keterangan pada saksi dari Tergugat. (Ibid.,).

**42. Putusan No. 249 K/AG/1996 tanggal 8 Januari 1998.**

- Bilamana perkara yang pihak Terguganya gila, sebagian berpendapat bahwa pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan diwakikli oleh orang tua/wali/pengampunya bagi pihak yang gila, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa harus ada penetapan Kurator;
- Menurut pendapat Mahkamah Agung, bahwa pemeriksaan terhadap perkara yang pihak Tergugatnya gila tidak perlu menunggu adanya penetapan Kurator dari Pengadilan Negeri. (Sumber, dari buku Yurisprudensi MARI tahun 2006).

**43. Putusan No. 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005.**

- Dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali keada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris;
- Dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing;
- Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum kaerena salah sari syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik

pembeli hibah sendiri, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa. (Ibid,.).

**44. Putusan No. 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005.**

- Dalam sengketa waris maal waris tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukan obyek sengketa yang menjadi bagian masing-masing, karena harga tersebut dapat berubah pada saat eksekusi;
- Untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. (Ibid,.).

**45. Putusan No. 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005.**

- Gugatan rekonsensi yang diajukan oleh kuasa Termohon dalam perkara cerai talak yang melampaui batas kewenangannya, dapat dikabulkan secara ex-officio;
- Kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah "Lil Intifa" dan bukan "Li Tamlik", karenanya nafkah madliyah anak tidak dapat digugat;
- Nilai nafkah madliyah, anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan. (Ibid,.).

**46. Putusan No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005.**

- Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;
- Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi azas klasifikasi "unus testis nullus testis", sebagai azas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ibid,.).

**47. Putusan No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004.**

- Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta hibah, waris dll);

- Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara obyek senketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) (Ibid,.).

## **PERDATA UMUM:**

### **1. Putusan MARI No. 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Mei 1996.**

Perjanjian utang-piutang dengan jaminan tanah tidak dapat digantikan menjadi perjanjian jual beli tanah jaminan, jika tidak ada kesepakatan mengenai harga tanah tersebut. (Sumber, Varia Peradilan tahun ke XXI No. 244, Maret 2006).

### **2. Putusan MARI No. 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996.**

Seseorang dianggap sebagai anak angkat, jika ia sejak kecil diurus, dikhitan, disekolahkan, dikawinkan dan dirumahkan oleh orang tua angkatnya. (Ibid,).

### **3. Putusan MARI No. 2678 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994.**

Bank cabang merupakan perpanjangan tangan dari Bank Pusat, jika terjadi wanprestasi dapat digugat dan menggugat. (Ibid, ).

### **4. Putusan MARI No. 237 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996.**

Dalam perkara waris Islam, dengan adanya anak perempuan dari Pewaris, maka saudara-saudara kandung Pewaris tertutup oleh anak perempuan tersebut. (Ibid, ).

### **5. Putusan MARI No. 334 K/Sip/1958 tanggal 11 Maret 1959, dan 188/Sip/1957 tanggal 24 September 1958.**

Jual beli tanah adat oleh penduduk pribumi kepada penduduk asing, tidak sah dan batal demi hukum.

### **6. Putusan MARI. No. 1029 K/Pdt/1992 tanggal 29 Juli 1993.**

Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum bahwa oleh karena telah terbukti harta sengketa adalah barang asal dari almarhum Daniel Melianus Lakollo ( ayah dari para suami Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ) yang belum dibagi waris, maka sesuai hukum adat dan Undang-Undang Perkawinan, harta asal jatuh kepada garis keturunan Lakollo, sedang Penggugat sebagai janda almrhum Wilhelm Abraham Lakollo, yang tidak mempunyai anak tidak berhak atas harta bersama dengan almarhum suaminya, sehingga petitum kedua dari gugatan dapat

dikabulkan dan gugatan selebihnya harus ditolak dan Mahkamah Agung mengadili sendiri. (Sumber, buku Yurisprudensi MA. Tahun 1994)

**7. Putusan MA. No. 3114 K/Pdt/1991 tanggal 28 Nopember 1992.**

Kesimpulan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugat baru diajukan setelah 33 tahun dan dijadikan dasar alasan bahwa Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, pendapat dan kesimpulan tersebut tidak tepat.

Pertama : Menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki.

Kedua : Apa yang mereka gugat adalah hak warisan, dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluwarsa.

**8. Putusan MARI No. 2064 K/Pdt/1991 tanggal 28 Pebruari 1994.**

Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum khususnya dalam hukum pembuktian bahwa *legenbewijz* yang merupakan *aanwizingen* tidak mematahkan bukti sempurna sertifikat hak milik atas tanah yang sudah menurut prosedur. (Ibid,. )

**9. Putusan MARI No. 829 K/Pdt/1991 tanggal 10 Desember 1993.**

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa dalam gugatannya para Penggugat asal menggugat harta peninggalan orang tua para Penggugat yang diserahkan penguasaannya kepada tergugat asal dan harta tersebut merupakan harta peninggalan al-marhum yang belum dibagi waris. (Ibid, .)

**10. Putusan MARI No. 234 K/Pdt/1992 tanggal 20 Desember 1993.**

Bahwa *buku Letter C desa* bukan merupakan bukti hak milik, akan tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya. (Ibid,. ).

**11. Putusan MARI No. 2884 K/Pdt/1984 tanggal 07 Mei 1987.**

Perwakilan perusahaan asing dapat digugat sebagai subyek yang langsung bertanggung jawab penuh tanpa kuasa dari induk perusahaan (dianggap sebagai legal mandatory). (Sumber, Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, MARI 2004).

**12. Putusan MARI. No. 2539 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juli 1987.**

Direktur BUMN / BPD sebagai Legal Mandatory sehingga langsung dapat sebagai pihak. (Ibid.,)

**13. Putusan MARI No. 779 K/Pdt/1992.**

Kedudukan pimpinan cabang suatu Bank berwenang bertindak untuk dan atas nama pimpinan pusat tanpa memerlukan surat kuasa untuk itu. Oleh karena surat kuasa yang diberikan pimpinan cabang kepada seorang kuasa adalah sah.

Surat kuasa dibawah tangan tidak memerlukan legalisir, tanpa legalisir surat kuasa khusus dibawah tangan telah memenuhi syarat formil. (ibid.,).

**14. Putusan MARI. No. 2332 K/Pdt/1985 tanggal 29 Mei 1986.**

Direktur suatu badan hukum ( PT ) dapat bertindak langsung memajukan gugatan dan tidak perlu lebih dahulu mendapat surat kuasa khusus dari Presiden Direktur dan para pemegang saham, karena PT sebagai badan hukum dapat langsung diwakili oleh direktur. (Ibid.,).

**15. Putusan MARI. No. 425 K/Pdt/1984 tanggal 30 september 1985.**

Tidak menyebut identitas Tergugat dianggap sah bila beberapa kali sidang pemberi kuasa hadir. (Ibid.,).

**16. Putusan MARI. No. 51 K/Pdt/1991 tanggal 25 Januari 1992.**

Kuasa untuk kasasi mesti dibuat khusus, hal ini sudah ada SEMA No. 06 tahun 1994 bahwa satu surat kuasa dapat mencakup untuk tingkat pertama hingga kasasi (Ibid.,).

**17. Putusan MARI. No. 288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987.**

Surat kuasa khusus yang *tidak menyebutkan obyek gugatan* menyebabkan surat kuasa tidak sah. (Ibid.,).

**18. Putusan MARI. No. 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986.**

Surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus *dilegalisir KBRI* setempat. (Ibid.,).

**19. Putusan MARI. No. 731 K/Pdt/1975 tanggal 16 Desember 1976.**

Surat kuasa mutlak masih dapat dicabut. (Ibid.,).

**20. Putusan MARI. No. 3039 K/Pdt/1991 tanggal 28 April 1993.**

CB atas tanah *salah menyebutkan hak atas tanah*, seharusnya HM (hak milik ) disebut HGB ( hak guna bangunan ) *menjadikan CB tidak sah*. (Ibid.,).

**21. Putusan MARI. No. 996 K/Pdt/1988 tanggal 30 Mei 1991.**

CB harus diterjemahkan “Sita Jaminan”. (Ibid.,).

**22. Putusan MARI. No. 2678 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994.**

Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa Bank Duta Cabang Lhokseumawe hanya merupakan cabang dari Bank Duta Pusat, dengan demikian tidak mempunyai legitimasi Personal standi in yudicio, padahal cabang adalah perpanjangan tangan dari kantor pusat. Oleh karena itu dapat digugat dan menggugat. Sehingga gugatan yang ditujukan kepada Agamsyah Hamidy selaku manager operasional Bank Duta Cabang Lhokseumawe dalam kapasitasnya sebagai manager berdasarkan perjanjian akte perjanjian kredit dalam rangka perikatan dengan permohonan kasasi adalah mempunyai legitimasi dalam jabatannya mewakili Bank Duta Cabang Lhokseumawe, oleh karena itu gugatan tersebut adalah sah menurut hukum. (Sumber, dari buku Yurisprudensi MA tahun 1995).

**23. Putusan MARI. No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990.**

Surat bukti yang hanya merupakan suatu “ *Pernyataan* “ tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka Pengadilan. (Sumber, dari buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1991).

**24. Putusan MARI. No. 63 K/Pdt/1987 tanggal 15 Oktober 1988.**

Dalam hal Tergugat membayar harga barang yang dibelinya dengan giro bilyet yang ternyata tidak ada dananya / kosong, dapat diartikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mempunyai hutang atau pinjaman kepada Penggugat sebesar harga barang tersebut dan tentang ganti rugi karena si pembeli terlambat membayar, maka ganti rugi tersebut adalah ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan, yaitu 6 % setahun. (Ibid.,)

**25. Putusan MARI. No. 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990.**

Apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan, dikawinkan oleh orang tua angkatnya. (ibid.,)

**26. Putusan MARI. No. 2563 K/Pdt/1988 tanggal 15 Maret 1990.**

Hak waris anak dari istri pertama atas harta bagian bapaknya yang diperoleh dalam perkawinannya yang ketiga.

Anak dari istri pertama berhak mewarisi harta bagian bapaknya yang diperoleh dalam perkawinannya yang ketiga bersama-sama dengan anak dari istri ketiga yaitu masing-masing mendapat separoh dari separoh, karena anak almarhum hanya dua orang, yaitu Penggugat dan Tergugat. (ibid.,)

**27. Putusan MARI. No. 3176 K/Pdt/1988 tanggal 19 April 1990.**

Tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjual belikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkan atas sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya, sedang surat girik hanya sebagai tanda untuk membayar pajak. (ibid.,)

**28. Putusan MARI. No. 41 K/Pdt/1990 tanggal 27 Pebruari 1992.**

Aparat peradilan yang melaksanakan tugas-tugas teknis peradilan atau kekuasaan kehakiman tidak dapat diperkarakan secara perdata.

Tindakan aparat peradilan yang melanggar kewenangan atau melampaui batas yang dibenarkan hukum, dapat diajukan kepada instansi

peradilan yang lebih tinggi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung untuk diadakan tindakan pengawasan.

Atas tindakan penyelenggaraan peradilan yang mengandung cacat hukum dapat diajukan gugatan perdata untuk pembatalan, dengan menarik sebagai tergugat pihak yang mendapatkan hak dari tindakan tersebut, dan bukan hakim, jurusita atau panitera yang bersangkutan. (Sumber, dari buku Yurisprudensi MA tahun 1992).

### **29. Putusan MARI. No. 440 K/Pdt/1988 tanggal 14 Agustus 1990**

Dalam hal terbentuknya harta gono-gini yang terpisah dalam perkawinan pertama dan kedua, anak-anak dari masing-masing perkawinan berhak atas gono-gini orang tuanya masing-masing ( pasal 35,36 dan 37 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). (Ibid,.).

### **30. Putusan MARI. No. 522 K/Pdt/1990 tanggal 16 Maret 1992 .**

Berlaku UUPA tahun 1960 berdasarkan Vervreemdingsverbod, S. 1875 No. 179 tanah milik pribumi tidak dapat dialihkan kepada golongan asing.

Jual beli tanah yang melanggar larangan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Vervreemdingsverbod juga berlaku untuk gadai. Hak milik adat berdasarkan pasal VII Peraturan Konversi UUPA jo. Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria No. 2/1960 menjadi hak milik.

Tuntutan atas hak milik berdasarkan warisan tidak mengenal lampau waktu dan dalam hal ini juga tidak berlaku asas pelepasan hak.

Sertifikat tanah yang berasal dari distribusi yang melanggar ketentuan-ketentuan Landreform tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum. (Ibid,.).

### **31. Putusan MARI. No. 294 K/Pdt/1989 tanggal 28 Agustus 1990**

Adanya itikad buruk pihak yang mendaftarkan merk harus dinyatakan dalam suatu putusan tersendiri dan tidak dapat dinyatakan sekaligus dalam putusan pengabulan permohonan pembatalan pendaftaran merk yang bersangkutan. Barang-barang yang dilindungi oleh suatu merk adalah barang-barang yang sejenis. (ibid,.).

**32. Putusan MARI No. 2146 K/Pdt/1986 tanggal 16 Oktober 1990**

Hal perlawanan terhadap putusan verstek formil dapat diterima, gugatan semula harus diperiksa kembali dengan para pihak tetap pada kedudukan aslinya, Terlawan tetap sebagai Penggugat dan Pelawan sebagai Tergugat. (Ibid.,)

**33. Putusan MARI. No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 05 Pebruari 1986**

Putusan / Akta perdamaian yang tidak dengan jelas menyebutkan apa yang menjadi kewajiban pihak-pihak ( in-casu. Disebutkan: hutang \$ 500.000,- akan dibayar lebih lanjut, cara penyelesaiannya sampai memperoleh suatu cara penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua pihak ) tidak dapat dieksekusikan dan sita eksekusi yang telah dilakukan berdasarkan akta perdamaian itu, harus diangkat. (ibid.,).

**34. Putusan MARI. No. 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992**

Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang bertikad baik karena pembelian dikakukan dengan ceroboh ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu.

Dalam hal Penerbitan suatu sertifikat mengandung kesalahan teknis kadasteral. Mendagri berwenang membatalkan sertifikat berdasarkan pasal 12 jo. pasal 14 Perda Mendagri No. 6 tahun 1972 tanggal 30 juni 1972 . (Sumber, dari buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1993).

**35. Putusan MARI. No. 3263 K/Pdt/1992 tanggal 30 Juni 1994**

Perkumpulan yang telah dibubarkan tidak berhak untuk mengajukan gugatan. I.c. Perkumpulan Lyceum Kristen bukan perubahan nama atau kelanjutan dari perkumpulan Het Christelijk Lyceum, karena perkumpulan ini termasuk perkumpulan yang telah dibubarkan oleh Pemerintah berdasarkan UU. No. 50 Prp. Tahun 1960. Karena itu gugatan yang diajukan oleh Plyceum Kristen harus dinyatakan tidak dapat diterima. (ibid.,).

**36. Putusan MARRI. No. 01 P/TN/1992 tanggal 04 Juni 1993**

Permohonan agar Mahkamah Agung RI menguji secara materiil dan menyatakan bahwa penetapan No. 01/Per/Menpen/1984 bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Pers dan karenanya harus dianggap batal

demikian hukum, tidaklah dapat dinilai, karena Menteri Penerangan tidak diikuti sertakan sebagai pihak termohon untuk mengemukakan pendapatnya dan menjelaskan motifasi hukum yang relevan, yang menjadi dasar diterbitkannya peraturan tersebut. Oleh karena prosedur pengajuan perkara hak uji materiil belum diatur dengan Undang-Undang, sesuai pasal 79 UU Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985, Mahkamah Agung akan mengatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung. (ibid.,)

**37. Putusan MARI No. 55 K/TUN/1992 tgl 25 Nopember 1993.**

Bangunan yang sejak semula didirikan tanpa ijin mendirikan bangunan (IMB) meskipun tanah dan bangunan itu diperjual belikan kepada pihak ketiga dan pihak ketiga mengajukan IMB atas bangunan itu tetap bahwa bangunan lama itu menyalahi aturan.

Perbuatan Wali Kota Madya yang menolak Penggugat untuk menerbitkan IMB bukanlah perbuatan sewenang-wenang dan melanggar hukum. Pemberian atau penolakan IMB adalah sepenuhnya wewenang Pejabat Tata Usaha Negara dan dalam hal ini menurut Mahkamah Agung telah tidak terjadi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan lain. (Ibid.,).

**38. Putusan MARI. No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993.**

Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.

Penyebutan Turut Tergugat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Turut Tergugat I/ Pembanding Intervensi II dan Turut Tergugat II /Pembanding intervensi III oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah tidak tepat karena tidak memenuhi sisi ketentuan pasal 83 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Penjelasan resmi dari pasal tersebut.

Dari ketentuan pasal 83 beserta penjelasannya tak dimungkinkan untuk atas prakarsa Penggugat sendiri menarik seseorang atau badan hukum perdata menjadi Tergugat ( vide pasal 1 ayat 6 undang-undang no. 5 tahun 1986 ) baik sebagai Turut Tergugat ataupun Tergugat Intervensi.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa walaupun Penggugat-penggugat asal tidak mengajukan dalam petitum, Mahkamah Agung dapat

mempertimbangkan dan mengadili semua keputusan atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan yang ada.

Adalah tidak pada tempatnya bila hak menguji hakim hanya pada obyek sengketa yang telah diajukan oleh para pihak, karena sering obyek sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian penetapan-penetapan atau keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak ( Ultra Petita). (Ibid.,).

**39. Putusan MARI. No. 2249 K/Pdt/1992 tanggal 22 Juni 1994 .**

Pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain (Betty ) sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. (Sumber, dari buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1995).

**40. Putusan MARI. No. 3888 K/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996**

Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena Pemohon Kasasi adalah penghuni utama dari rumah sengketa dan SIP yang diperolehnya adalah sah dan sudah memenuhi syarat-syarat serta dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sehingga Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa karena tidak ternyata Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum maka permohonan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi tidak punya dasar sama sekali dan tidak dapat dibuktikan berapa besarnya ganti rugi tersebut. (Ibid.,).

**41. Putusan MARI. No. 3888 K/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996**

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, surat gugatan Tergugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tertanggal 03 Desember 1988, dengan demikian pada tanggal 03 Desember 1988 yang bersangkutan belum menjadi kuasa hukumnya, sehingga ia tidak berhak menandatangani surat gugatan tersebut. (Ibid.,).

**42. Putusan MARI. No. 1309 K/Pdt/1991 tanggal 18 Juni 1996.**

Kelalaian membayar hutang atas pembelian sejumlah bahan bangunan mengakibatkan penjual menderita rugi, maka besarnya ganti yang layak dan adil yang harus dibayar pembeli adalah sebesar 15 % pertahun terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai hutang dibayar lunas. (Pasal yang terkait 1458 KUH Perdata, pasal 1251 KUH Perdata). (Sumber, dari buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1996).

**43. Putusan MARI. No. 233 PK/Pdt/1991 tanggal 20 Juni 1997.**

Bahwa dalam suatu putusan perceraian, dimana seorang hakim tidak boleh memutus apa yang tidak menjadi petitem gugatan dimana dalam gugatan perceraian tersebut tidak dikenal adanya gugatan balik rekonsensi. (peraturan terkait : pasal 67 (b) UU No. 14 tahun 1985). (ibid.,).

**44. Putusan MARI. No. 1346 K/Pdt/1991 tanggal 14 Maret 1996.**

Bahwa putusan atau amar mengenai Dwangson / uang paksa haruslah ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan secara Riel Eksekusi. ( peraturan terkait : 163, 164 HIR, UU. No. 20 tahun 1947, UU. No. 14 tahun 1970/48 TAHUN 2009, UU., No. 14 tahun 1985 ). (Ibid.,).

**45. Putusan MARI. No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996.**

Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Jual beli yang dilakukan hanya pura-pura ( proforma ) saja hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan I'tikad baik. ( pasal 1320, 1338 KUH Perdata, UU. No. 14 1970, UU. No. 14 1985 ). (Ibid.,).

**46. Putusan MARI. No. 3676 K/Pdt/1991 tanggal 30 Mei 1996)**

Permohonan pendaftaran, pembaharuan pemindahan atas hak suatu merk yang sama dan mirip dengan orang lain akan ditolak kantor merk. (peraturan terkait: pasal 4,5,7, dan psl 119 (1) UU. merk 1961). (Ibid.,).

**47. Putusan MARI. No. 3704 K/Pdt/1991 tanggal 25 Juni 1996.**

Hibah wasiat baru berlaku setelah orang yang menghibahwasiatkan meninggal dunia, sedangkan penghibah sebagai yang menghibahwasiatkan masih hidup. Maka wasiat itu dapat dicabut kembali. ( peraturan : pasal 1669, 1672 KUHPperdata ). (Ibid.,).

**48. Putusan MARI No. 3045 K/Pdt/1991 tanggal 30 Mei 1996.**

Derden Verzet terhadap eksekusi, hanya dapat diajukan oleh sipemilik tanah. Jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT dan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum. ( pasal 19 (2) sub c UU. No. 5 1960 ). (Ibid.,)

**49. Putusan MARI. No. 487 K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996.**

Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena bukti T-1 yang merupakan SHM a/n Supardi merupakan akta otentik yang kurang dipertimbangkan.

Mengenai gugatan Rekonpensi Mahkamah Agung berpendapat meskipun dalam RIB tidak diakui tentang bentuk gugatan Rekonpensi yang diharuskan, namun setidaknya-gugatan tersebut haruslah disusun secara jelas, baik duduk perkaranya maupun petitumnya.

Di dalam perkara ini tidak dibuat seperti tersebut dan tidak pula disertai bukti-bukti sehingga gugatan Rekonpensi demikian dianggap kabur. (peraturan terkait, 165 HIR). (Ibid.,).

**50. Putusan MA No. 2370 K/Pdt/1992 tanggal 19 September 199..**

Bahwa dalam suatu jual beli dimana dalam suatu pernyataan secara sepihak yang dibuat oleh pembeli diluar akta jual beli yang isinya berupa pemberian. Kesempatan bagi penjual apabila dikehendaki, diberi kesempatan untuk membeli kembali dalam waktu tertentu dan bilamana waktu tertentu tersebut telah berlalu maka jual beli tersebut secara hukum adalah sah. ( pasal 1457, 1458 KUH Perdata ). (Ibid.,).

**51. Putusan MARI No. 1513 K/Pdt/1994 tanggal 26 Agustus 1997**

Karena petitum berisi permohonan tentang perceraian dan tentang perwalian yang seharusnya dapat diperiksa dan diputus dalam satu putusan, maka petitum perwalian yang telah diputus dalam bentuk penetapan harus dianggap sebagai putusan, sehingga permohonan kasasi atas putusan (penetapan) tentang perwalian harus dianggap sebagai permohonan banding terhadap suatu putusan. (Ibid.,)

**52. Putusan MARI. No. 3182 K/Pdt/1994 tanggal 30 Juli 1997 .**

Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat.

Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 1921 KUH Perdata, bila ada persangkaan menurut undang-undang tidak perlu pembuktian lebih lanjut. (Ibid.,)

**53. Putusan MARI. No. 1294 K/Pdt/1994 tanggal 20 Mei 1997 .**

Bahwa dalam kasus ini telah terjadi manipulasi Hak Atas Tanah terperkara, yakni orang tua para Tergugat I s/d III telah memanipulasi status hak sewa yang dipegangnya menjadi hak tertentu dan bedasar manipulasi itu diajukanlah konversi dan permintaan itu mendapat bantuan dari para Tergugat IV s/d VI tanpa meneliti dengan seksama status kepemilikan atas tanah terperkara. (Ibid.,).

**54. Putusan MARI. No. 3283 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997 .**

Perlawanan oleh para Pelawan yang menyatakan kepemilikan hak atas tanah dianggap sah, pembatalannya melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri maka para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan perlawanannya dapat diterima.

Pemberian hak atas tanah dapat dicabut kembali karena pertimbangan-pertimbangan yang keliru dengan cara pembatalan Sertifikat Hak Miliki Atas Tanah melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Status kepemilikan hak atas tanah yang telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri menjadi milik Negara.

Penggarap yang menguasai tanah milik Negara mempunyai prioritas untuk memperoleh hak atas tanah.

Dengan tidak dibatalkannya sertifikat Hak Milik Atas Tanah, maka eksekusi terhadap tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan. (Ibid.,).

**55. Putusan MARI No. 316 K / Pdt / 1994 tanggal 28 Mei 1997 .**

Terhadap putusan sela tidak dapat diajukan banding secara berdiri sendiri, harus lebih dahulu ditunggu putusan akhir No. 569/Pdt.G/1991 baru dapat diajukan banding bersama-sama dengan putusan akhir. (Ibid.,).

**56. Putusan MARI No. 962 K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995.**

.Bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan tergugatnya berbeda. Maka gugatan tersebut harus disajikan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan tergugatnya, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (Ibid.,).

**57. Putusan MA. No. 53 K / Pdt / 1995 tanggal 18 Maret 1996**

Bahwa menurut hukum adat di daerah Jawa Barat seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: diurus, dikhitankan, disekolahkan dan dikawinkan, dimana anak angkat tersebut berasal dari keluarga ibu angkatnya, maka anak angkat tersebut berhak mewarisii harta gono-gini orang tua angkatnya. (Ibid.,).

**58. Putusan MA. No. 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Mei 1996 .**

Perjanjian utang-piutang dengan jaminan tanah tidak dapat digantikan menjadi perjanjian jual beli tanah jaminan, jika tidak ada kesepakatan mengenai harga tanah tersebut. (Ibid.,).

**59. Putusan MA. No. 698 K/Pdt/1995 tanggal 05 Maret 1996 .**

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah salah menerapkan hukum karena kesalahan Termohon kasasi / Tergugat asal yang telah dinyatakan terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari no. 12/Pid/B/1994/PN Kdi. Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dipakai dasar menggugat secara perdata atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari perbuatan terdakwa /Termohon kasasi / asal. (Ibid.,).

**60. Putusan MA. No. 410 K/Pdt/1995 tanggal 26 Agustus 1996 .**

Warisan yang berasal dari harta gono-gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya. (Ibid.,).

**61. Putusan MA. No. 3275 K/Pdt/1995 tanggal 25 September 1996.**

Apabila Pembantah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa dibeli oleh Pembantah didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tanah itu masih tercatat atas nama si Penjual maka Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik. (Ibid.,).

**62. Putusan MA. No. 494 K/Pdt/1995 tanggal 12 Desember 1995.**

Dengan tidak dilunasinya sisa hutang Penggugat asal pada tanggal 28 April 1989 sebagaimana telah dipertimbangkan dibagian kompensasi diatas, terbukti Penggugat asal telah melakukan wanprestasi ( ingkar janji ).

Mengenai besarnya denda keterlambatan membayar 10 % setiap bulan dari sisa hutang pokok, meskipun hal itu diperjanjikan, menurut Mahkamah Agung denda sebesar itu dipandang tidak layak karena bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat dan Mahkamah Agung berpendapat adalah patut dan adil apabila denda keterlambatan membayar tersebut ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan x 280.000.000,- terhitung sejak tanggal 28 April 1989 sampai dengan tanggal 8 Oktober 1991, dan sebesar 3 % setiap bulan x 180.000.000,- terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1991 sampai dengan sisa hutang pokok dibayar lunas. (Ibid.,).

**63. Putusan MARI. No. 516 K/Pdt/1995 tanggal 27 Juni 1997.**

Jual beli yang dilakukan dibawah tangan sebelum adanya UUPA dan tanah sengketa merupakan tanah eigendom, maka masih berlaku sistem BW. (Ibid.,).

**64. Putusan MARI No. 3280 K/Pdt/1995 tanggal 20 Juni 1996.**

Sewa menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis atau tertulis tanpa batas waktu yang telah ditentukan bersama dinyatakan berakhir dalam waktu 3 tahun. (Ibid.,).

**65. Putusan MARI No. 438 K/Pdt/1995 tanggal 30 September 1996**

Dalam suatu gugatan apabila terbukti bahwa Penggugat yang wanprestasi, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai wanprestasinya pihak lawan harus ditolak. (Ibid.,).

**66. Putusan MARI No. 311 K/Pdt/1995 tanggal 27 Juni 1997.**

Bahwa berdasarkan pasal 16, 17 dan 18 KUHD suatu perseroan firma sebagai perusahaan tidak dapat digugat tersendiri karena perseroan firma tidak mempunyai aset, apalagi dalam kasus ini gugatan adalah antara pesero.

Bahwa dalam Akta pendirian firma tidak ditentukan berapa masing-masing akan mendapat bagian sehingga adalah patut apabila aset dibagi antara bekas pesero firma yaitu para ahli waris almarhum Lim Wie Ling

alias Limas Widjaya Surya mendapat ½ bagian dan Liem Sien alias Sindhu Limas mendapat ½ bagian. (Ibid.,).

**67. Putusan MA No. 3273 K/Pdt/1995 tanggal 18 september 1996**

Dengan dihapuskan/dibatalkannya pendaftaran suatu merek , maka akibat hukumnya si pendaftar yang mendapat hak daripadanya tidak diperkenankan lagi memakai merek itu. (Ibid.,).

**68. Putusan MA. No. 1445 K/Pdt/1995 tanggal 22 Juli 1996**

Untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terkenal oleh pemilik merek yang tidak terdaftar, cukup pemilik tersebut mendaftar saja pada kantor merek, tidak perlu menunggu ditolak atau dikabulkan pendaftaran mereknya. (Ibid.,).

**69. Putusan MA. No. 2898 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996.**

Pendaftaran merek baru diproses setelah putusan pembatalan mereka yang dipersengketakan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena eksepsi Tergugat I,II,III, dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu memperimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Ibid.,).

**70. Putusan MA. No. 1686 K/Pdt/1995 tanggal 29 Juli 1996.**

Menurut hukum adat Minangkabau yang bersifat Matrelineal, suami tidak berhak atas harta bawaan istrinya karena harta sengketa terbukti sebagai harta bawaan al-marhum Musalmah Ahmad isteri Penggugat, sehingga Penggugat tidak berhak atas harta bawaan istrinya sehingga gugatan Penggugat harus ditolak. (Ibid.,).

**71. Putusan MA. No. 778 K/Pdt/1996 tanggal 31 Juli 1996.**

Bahwa dalam suatu kepemilikan tanah secara adat di daerah batang orang tua dapat mengatasnamakan tanah pada anak lelaki tertuanya, dimana kepemilikan tersebut harus dibuktikan dengan adanya surat-surat bukti dan keterangan saksi. (Ibid.,)

**72. Putusan MA. No. 507 K/Pdt/1996 tanggal 29 Juli 1997).**

Keterangan atau pengakuan salah satu pihak berperkara yang dilakukan di luar persidangan dan tidak dibawah sumpah, tidak mempunyai kekuatan

pembuktian dan tidak dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian surat-surat bukti yang merupakan akta autentik.

Hubungan pinjam meminjam uang, kemudian dalam rangka pelunasan hutang dilanjutkan dengan jual beli tanah sengketa maka sesuai pasal 1320 KUH Perdata hal tersebut tidak dapat membatalkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT, kecuali dapat karena adanya paksaan, kekhilafan atas penipuan. (Ibid.,).

**73. Putusan MA. No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 .**

Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. (Ibid.,).

**74. Putusan MA. No. 3317 K/Pdt/1995 tanggal 11 September 1996.**

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah diperjanjikan bahwa Penggugat berhak membeli kembali tanah yang telah dijualnya, maka gugatan Penggugat harus ditolak dan perbuatan Penggugat yang masih menguasai obyek sengketa yang telah dijualnya tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Tergugat. Bahwa pemakaian atau penggunaan perumahan (Hak Rekuirasi) adalah sah apabila ada persetujuan dari pemilik. (Ibid.,).

**75. Putusan MA. No. 12 PK/TUN/1992 tanggal 13 Oktober 1994).**

Bahwa dalam suatu perjanjian Hak Guna Penuh terhadap suatu bangunan / toko dimana pihak ke - II telah menyerahkan bangunan / toko tersebut kepada pihak lain ( ke - III ) dan pihak lain ( ke - III ) tersebut tidak melakukan kewajiban untuk membayar sewa, maka sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf a PP. No. 55 tahun 1981 jo. Kep. Mensos. RI. No. 18/Huk/KEP/V/1982, IV butir 6 pihak Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta berhak untuk melakukan dan menerbitkan surat Perintah Pengosongan terhadap bangunan / toko tersebut . (Ibid.,).

**76. Putusan MA. No. 11 PK/TUN/1994 tanggal 13 Oktober 1994.**

Bahwa dalam suatu perjanjian Hak Guna Penuh terhadap suatu bangunan / toko dimana pihak ke - II telah menyerahkan bangunan / toko tersebut kepada pihak lain ( ke - III ) dan pihak lain ( ke - III ) tersebut tidak melakukan kewajiban untuk membayar sewa, maka sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf a PP. No. 55 tahun 1981 jo. Kep. Mensos. RI. No. 18/Huk/KEP/V/1982, IV butir 6 pihak Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta berhak untuk melakukan dan menerbitkan surat Perintah Pengosongan terhadap bangunan / toko tersebut . (Ibid.,).

**77. Putusan MA. No. 09 PK/TUN/1994 tanggal 13 Oktober 1994.**

Bahwa dalam suatu perjanjian pemberian Hak Guna Penuh suatu bangunan / toko dimana pihak ke - II menyerahkan kepada pihak lain ( ke - III ) dan pihak lain ( ke - III ) tersebut tidak melakukan kewajiban untuk membayar sewa, maka sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf a PP. No. 55 tahun 1981 jo. Kep. Mensos. RI. No. 18/Huk/KEP/V/1982, IV butir 6, hak untuk melakukan dan menertibkan surat perintah pengosongan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta. (Ibid.,).

**78. Putusan MA. No. 16 PK/TUN/1997 tanggal 23 Mei 1997.**

Bahwa karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali ini tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf (f) UU. No. 14 1985, lagi pula OPAL adalah merupakan obyek Tata Usaha Negara bukan merupakan perbuatan yang bersumber pada suatu perjanjian jual beli jasa yaitu perbuatan perdata, dan tagihan susulan adalah merupakan tindakan yang diambil Tergugat setelah terbukti Pemohon Peninjauan Kembali melalui pencurian listrik maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon tidak beralasan sehingga harus ditolak. (Ibid.,).

**79. Putusan MA. No. 30 K/Pdt/1995 tanggal 09 Pebruari Mei 1998.**

Amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang kurang lengkap / tepat sehingga memerlukan pertimbangan, yaitu – Pada amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung point 5;

Bahwa bagian masing-masing ahli waris laki-laki dan perempuan ditentukan sama disesuaikan dengan tingkat keahliwarisan masing-masing dari almarhum Mungkur bin Jamilin. (Sumber, dari buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1998).

**80. Putusan MA. No. 2691 K/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998.**

Perjanjian lisan, baru merupakan perjanjian permulaan yang akan ditindaklanjuti dan belum dibuat di depan Notaris, belum mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sehingga tidak mempunyai akibat hukum.

Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri. (Ibid.,).

Perjanjian lisan menjual tanah harta bersama yang dilakukan suami belum disetujui isteri maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.

**81. Putusan MA. No. 922 K/Pdt/1995 tanggal 31 Oktober 1997.**

Status keperdataan principal tidak dapat dialihkan kepada guarantor di luar tuntutan pembayaran hutang karena penjamin selamanya adalah penjamin atas hutang principal yang tidak mampu membayar hutang, maka kepada diri guarantor tidak dapat dimintakan pailit, sedangkan yang dapat dituntut hanyalah pelunasan hutang principal. (Ibid.,).

**82. Putusan MA. No. 180 K/TUN/1994 tanggal 20 Agustus 1997.**

Pemeriksaan instalasi listrik pada pelanggan, merupakan hak dan wewenang PLN, walaupun tidak diperjanjikan, namun demikian pelanggan berkewajiban untuk menjaga dan memelihara keamanan instalasi tersebut. Sehingga jika terjadi kerusakan menjadi tanggung jawab pelanggan. (Ibid.,).

**83. Putusan MA. No. 116 K/TUN/1996 tanggal 29 September 1997.**

Oleh karena Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur dari pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Pajak dapat mendelegasikan wewenangnya untuk menerbitkan surat paksa kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak berwenang menerbitkan surat paksa sebagai pelaksanaan penagihan pajak. (Ibid.,).

**84. Putusan MA. No. 2831 K/Pdt/1996 tanggal 07 Juli 1999 .**

Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut.

“Pembayaran uang asuransi harus diberikan kepada tertanggung yang namanya tercantum dalam Polis, sehingga sesuai dengan adagium setiap pembayaran uang asuransi harus selalu melihat Polis secara transparan akan menunjuk siapa yang berhak menerima uang claim”.

“Pembayaran uang asuransi yang menyimpang dari ketentuan Polis merupakan perbuatan melawan hukum”. (Sumber, dari buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2000).

**85. Putusan MA. No. 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 .**

Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami.

Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum. (Ibid,.).

**86. Putusan MA. No. 103 K/TUN/1998 tanggal 25 Nopember 1999.**

Bahwa pencabutan Hak Atas Tanah berdasarkan undang-undang No. 5 tahun 1960 dan sebagai pelaksanaan pasal 18 undang-undang No. 5 tahun 1960, telah dikeluarkan undang-undang No. 20 tahun 1961 yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk mencabut hak seseorang atas tanah dengan dasar dan alasan untuk kepentingan umum. (Ibid,.).

**87. Putusan MA. No. 144 K/TUN/1998 tanggal 29 September 1999.**

Bahwa karena pembongkaran dilakukan tanpa surat perintah / surat pemberitahuan terlebih dahulu, maka pembongkaran tersebut merupakan perbuatan factual dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya, tetapi harus digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa ( onrechmatige overheidsdaad ) di Pengadilan Umum. (Ibid,.).

**88. Putusan MA. No. 1076 K/Pdt/1996 tanggal 09 Maret 2000 .**

Walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar 2,5 % setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah yaitu sebesar 18 % setahun. (Sumber dari Yurisprudensi MARI tahun 2002).

**89. Putusan MA. No. 935 K/Pdt/1998 tanggal 21 Desember 1999 .**

Bahwa bukti tambahan tidak dapat mematahkan Sumpah Supletoir yang telah dilakukan, sebab sumpah tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan banding atau kasasi. (Ibid.,).

**90. Putusan MA. No. 030 PK/N/2001 tanggal 09 Januari 2002.**

Bahwa dengan diasuransikannya utang debitur yang telah dijamin oleh Termohon Pailit melalui Asuransi Kredit Ekspor maka sesuai dengan ketentuan pasal 12-4,1 dan 13 Perjanjian Kredit yang bersangkutan perlu dibuktikan apakah perjanjian asuransi telah terpenuhi dan sampai sejauh mana membuat pembuktian dalam permohonan pailit Aqua menjadi kompleks dan rumit. (Ibid.,).

**91. Putusan MA. No. 91 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000.**

Bahwa berdasarkan pasal 37 undang-undang nomor 19 tahun 1997, tentang penagihan Pajak dengan surat paksa, gugatan hanya dapat diajukan oleh BPSP, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya. (Ibid.,)

**92. Putusan MA. No. 2580 K/Pdt/1998 tanggal 26 Januari 2001.**

Bahwa Perlawanan yang diajukan dengan dalil SOMASI terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut para Terlawan tidak diikutsertakan sebagai pihak yang berperkara, perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sebab SOMASI tidak sama dengan EKSEKUSI. (Sumber dari buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2002).

**93. Putusan MA. No. 5096 K/Pdt/1998 tanggal 28 April 2000 .**

Pemberian / Pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro kepada seseorang dapat disamakan dengan pengakuan hutang, dengan demikian terbukti si Pemberi mengakui mempunyai hutang.

Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan besarnya adalah 10 % per tahun dihitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang dilunasi. (ibid.,)

**94. Putusan MA. No. 407 K/TUN/1999 tanggal 07 Desember 2000.**

Bahwa untuk dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Surat Peringatan harus memenuhi ketentuan peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 03/Mem/ 1996 pasal 7 ayat 92) dan (3). (ibid.,).

**95. Putusan MA. No. 98 K/TUN/1998 tanggal 08 Pebruari 2000 .**

Bahwa tanah yang berasal dari Hak Barat ( Eigendom ) telah kembali kepada Negara, maka lurah dan camat tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan tentang Status Kepemilikan atas tanah tersebut. (Ibid.,).

**96. Putusan MA. No. 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001.**

Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur. (Sumber, dari buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2003).

**97. Putusan MA. No. 3574 K/Pdt/2000 tanggal 05 September 2000.**

Tanggung jawab ahli waris terhadap *hutang si Pewaris* hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan ( Kompilasi Hukum Islam pasal 175 ayat (2) ).

Terhadap harta bawaan dari isteri tidak dapat disita sebagai jaminan atas hutang almarhum suaminya sebab bukan merupakan harta peninggalan almarhum suaminya. (Ibid.,).

**98. Putusan MA. No. 1992 K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002.**

Bila eksepsi tidak dipertimbangkan, putusan dinyatakan tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd ).

*Surat Kuasa* yang tidak menyebutkan semua nama-nama Tergugat secara lengkap *tidak menyebabkan Surat Kuasa tidak sah*. (Ibid.,)

**99. Putusan MA. No. 792 K/Pdt/2002 tanggal 03 Januari 2003.**

Perjanjian perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa ada paksaan dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian, meski salah satu pihak dalam status penahanan, perjanjian tersebut adalah **sah**. (Ibid.,).

**100. Putusan MA. No. 03 PK/N/2002 tanggal 28 Januari 2002.**

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1917 BW yang menyatakan bahwa suatu putusan yang *Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ( BHT)*, mempunyai *Kekuatan Bukti Yang Kuat*, maka berdasarkan putusan pailit tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (PK) harus dinyatakan terbukti mempunyai utang kepada Pemohon PK. (Ibid.,).

**101. Putusan MA. No. 250 K/TUN/2002 tanggal 23 Oktober 2002 .**

Bahwa bagi pekerja yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang termasuk dalam katagori kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf N dan K **Kep. Menaker No. : Kep. 150/Men/2000** dapat dikenakan sanksi **Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK )**. (Ibid.,).

**102. Putusan MA. No. 318 K/TUN/2000 tanggal 19 Maret 2002.**

Bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) PP. No. 24 tahun 1997, **Kepala Kantor Pertanahan** tidak boleh melakukan **Pendaftaran Peralihan Hak** jika tanah yang bersangkutan merupakan **Obyek sengketa di Pengadilan**. (Ibid.,).

**103. Putusan MA. No. 3277 K/Pdt/2000 tanggal 18 Juli 2003.**

Dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. (Sumber, dari Yurisprudensi MARI tahun 2004).

**104. Putusan MA. No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003.**

Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. (Ibid.,).

**105. Putusan MA. No. 753 K/Pdt/2000 tanggal 15 Agustus 2002.**

Pemberian sawah oleh ayah dan ibu kepada anaknya perempuan yang baru kawin sebagai bekal hidupnya yang disaksikan oleh pengetua adat. Pemberian tersebut dibenarkan dalam hukum adat Batak (Idahan Arian). (Ibid.,).

**106. Putusan MA. No. 1974 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003.**

Peralihan Hak Atas Tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan. (Ibid.,).

**107. Putusan MA. No. 698 PK/Pdt/2001 tanggal 27 Pebruari 2003.**

Secara yuridis bertanggung mempunyai kewajiban untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya dari kapal yang akan diasuransikan, jika ternyata ada yang disembunyikan sewaktu penutupan polis asuransi maka perjanjian asuransi batal demi hukum. (Ibid.,).

**108. Putusan MA. No. 05 PK/N/HAKI/2003 tanggal 21 Juli 2003.**

Bahwa sesuai dengan pasal 61 ayat (2) b Undang-Undang No. 15 tahun 2001, gugatan penghapusan merek Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan, dan menurut pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Panitera Pengadilan harus segera menyampaikan isi putusan ini kepada dirjen HaKI yang selanjutnya melaksanakan penghapusan merek Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam berita Resmi Merek. (Ibid.,).

**109. Putusan MA. No. 016 PK/N/2002 tanggal 03 Juli 2002.**

Bahwa untuk dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, putusan Pengadilan Niaga harus memenuhi syarat pasal 82 Undang-Undang Kepailitan, yang menentukan bahwa ketetapan-ketetapan Hakim dalam hal-hal yang mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan memutus dalam tingkat penghabisan. Dengan demikian terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Niaga dalam rangka pengurusan dan

pemberesan harta pailit tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun Peninjauan Kembali ( PK ). (Ibid.,).

**110. Putusan MA. No. 29 PK/TUN/2001 tanggal 31 Juli 2003.**

Bahwa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas pelanggaran disiplin berdasarkan Pasal 4 (a) Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, karena pelanggaran disiplin berdasarkan pasal 4 (a) Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 hanya lebih tepat dijatuhkan hukuman berupa penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun. (Ibid.,).

**111. Putusan MA. No. 01 B/PK/PJK/2003 tanggal 29 September 2003.**

Bahwa mengenai ketentuan PPN berdasarkan Pasal II UU. No. 11 tahun 1994 berlaku Azas Lex Generalis bagi Pengusaha kena pajak pada umumnya ( pasal II huruf a ) dan berlaku Azas Lex Spesialis bagi pengusaha kena pajak dibidang Pertambangan Migas, Pertambangan umum termasuk panas bumi dan pertambangan lainnya ( pasal II huruf (b) ). Oleh karenanya putusan Pengadilan pajak yang mendasarkan pasal II huruf (a) UU No. 11 tahun 1994 atas pengusaha kena pajak berdasarkan Azas Lex Spesialis telah salah dalam menerapkan hukum. (Ibid.,).

**112. Putusan MARI No. 698 PK/Pdt/2001 tanggal 27 Pebruari 2003**

Secara yuridis bertanggung mempunyai kewajiban untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya dari kapal yang akan diasuransikan, jika ternyata ada yang disembunyikan sewaktu penutupan polis asuransi maka perjanjian asuransi batal demi hukum. (Ibid.,).

**113. Putusan MARI No. 2985 K/Pdt/2001 tanggal 29 Januari 2004**

Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima pada saat gugatan diajukan subyek hukum yang digugat sudah dibubarkan lebih dahulu. (Sumber, dari buku Yurisprudensi MARI tahun 2005).

**114. Putusan MARI NO. 1588 K/Pdt/2001 tanggal 30 Juni 2004.**

Sertifikat tanah yang terbit lebih dahulu dari akta jual beli, tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan batal. Penerbitan Sertifikat tanah tanpa ada pengajuan permohonan dari pemilik adalah tidak sah.

**115. Putusan MARI No. 626 K/Pdt/2002 tanggal 29 Nopember 2004.**

Surat kuasa yang dilegalisir oleh Panitera selaku pejabat public di Pengadilan maka legalitas dari surat kuasa dapat dibenarkan dan surat kuasa dinyatakan sah. (Ibid.,)

**116. Putusan MARI No. 2773 K/Pdt/2002 tanggal 19 Mei 2004.**

Permohonan perlawanan untuk membatalkan putusan arbiter adalah cacat formil apabila diajukan melebihi tenggat waktu 30 hari. (Ibid.,).

**117. Putusan MARI No. 252 K/Pdt/2002 tanggal 11 Juni 2004.**

- Pemegang lelang dinyatakan tidak beritikad baik dan tidak mendapat perlindungan hukum jika pemegang lelang ternyata adalah kreditor sendiri yang membeli dengan harga jauh lebih rendah dari agunan.
- Jual beli tanah jika tidak diikuti dengan penyerahan tanah dan uang penjualan dipakai untuk membayar hutang kepada pembeli selisihnya sangat besar, jmlah tersebut direayasa dan dinyatakan cacat hukum. (Ibid.,).

**118. Putusan MARI No. 445 K/Pdt/2002 tanggal 24 Pebruari 2005.**

Orang melanjutkan segala kewajiban dari orang yang meninggal sesuai dengan keterangan kepada desa dan banjar adapt dan mengabenkan yang meninggal tersebut, terbukti sebagai anak angkat dan berhak mewarisi harta peninggalan. (Ibid.,).

**119. Putusan MARI No. 1506 K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2004.**

Purchase Order yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai Undang-undang yang mengikat kedua belah pihak. (Ibid.,)

**120. Putusan MARI No. 880 K/Pdt/2003 tanggal 29 Januari 2003.**

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa kepengurusan partai yang merupakan masalah internal partai. (Ibid.,).

**121. Putusan MARI No. 2671 K/Pdt/2001 tanggal 4 Juli 2003.**

Meski kedudukan para Penggugat berbeda, tetapi sama-sama berkepentingan atas obyek sengketa, demi tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan beralasan para Penggugat secara bersama-sama dan sekaligus mengajukan gugatan. (Sumber, dari buku Yurisprudensi MARI tahun 2006).

**122. Putusan MARI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002.**

Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan NEBIS IN IDEM. (ibid.,).

**123. Putusan MARI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003.**

Apabila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu: Ibu. (Ibid.,).

**124. Putusan No. 3642 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002.**

- Dalam kebebasan berkontrak, hakim berwenang untuk mewakili dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga sengketa pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya.
- Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. (Ibid.,).

**125. Putusan No. 294 K/Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002.**

Dalam hal bukti kepemilikan Pengguga dapat dilumpahkan oleh bukti Tergugat, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak terbukti, bukan dinyatakan tidak beralasan karena gugatan itu harus ditolak. (Ibid.,).

## **126. Putusan No. 1400 K/Pdt/2001 tanggal 2 Januari 2003.**

- Barang jaminan hanya bisa dijual melalui lelang, Bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminkan pada bank tanpa seijin pemilik.
- Pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum.
- Bantuan terhadap pelaksanaan putusan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus bantuan adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya yang menjalankan putusan. (Ibid.,).

### **CATATAN:**

- Untuk lebih falidnya supaya para **“Pembaca”** mengecek kembali ke sumbernya sebagaimana catatan kaki pada abstrak hukum tersebut, tertima kasih.